



Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Indonesia: Kewenangan Tentara Angkatan Laut

Agus Supriyo¹, Samsul Arifin², L.ya Esti Pratiwi³, Lukman Hakim⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia, samsularifin@um-surabaya.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

⁴ Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

In the Indonesian legal system, there are at least three (3) institutions that have the authority to enforce the law against criminal acts at sea, such as fisheries crimes, especially at the investigation stage. These institutions are the Indonesian National Police, the Indonesian Navy, and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP). These three institutions work together to overcome all problems that arise in law enforcement at sea, especially related to fisheries crimes. However, in its implementation, these three institutions often clash in implementing law enforcement, especially at the investigation stage. On this basis, this study aims to find out. First, the authority of investigation by the Indonesian Navy against fisheries crimes based on Article 73 paragraph (1) of Law Number 45 of 2009 concerning amendments to Law Number 31 of 2004 concerning fisheries has resulted in the lack of synergy between the Indonesian Navy and stakeholders in enforcing the law on certain crimes at sea. Second, Handling fisheries crimes based on Article 9 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian Navy is faced with the duties of the Indonesian Navy as a law enforcer for certain crimes at sea.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2023-12-20

Accepted:

2024-10-02

Corresponding Author:

Agus Supriyo,

samsularifin@um-surabaya.ac.id

Keywords:

Investigation; Fisheries; Crime



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Supriyo, A., Arifin, S., Pratiwi, L. E., & Hakim, L. (2024). Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Indonesia: Kewenangan Tentara Angkatan Laut. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) menjadikannya salah satu negara yang paling strategis di dunia. Menurut analisis para ahli sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, dengan 40% di antaranya melewati perairan Indonesia. Angka yang signifikan ini menggarisbawahi kepentingan strategis Indonesia yang abadi dalam peta perdagangan global.¹ Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia

¹ Indonesia.go.id, "Indonesia Poros Maritim Dunia," 2019, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>.

memiliki wilayah maritim yang luas yang merupakan bagian penting dari keseluruhan wilayah daratannya. Dengan sekitar 70% wilayahnya terdiri dari lautan, wilayah maritim Indonesia memainkan peran penting bagi kepentingan nasionalnya, yang meliputi perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan garis pantai sepanjang 95.181 km.² lebih detail, wilayah laut Indonesia berbatasan dengan beberapa negara tetangga, antara lain Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Brunei, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Hal ini membutuhkan agenda strategis untuk menjaga kepentingan nasional karena tingginya potensi ancaman dan gangguan keamanan.

Dengan Panjang garis pantai mencapai 81.000 km, laut Indonesia memiliki potensi besar yang jika dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik dapat mensejahterakan masyarakatnya, meski sampai saat ini sebagian besar sumber perikanan Indonesia berasal dari nelayan tradisional yang Sebagian besar hanya beroprerasi tidak jauh dari pantai. Disatu sisi, penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut juga menimbulkan masalah-masalah baru tidak hanya terhadap kelestarian mahluk hidup didalamnya, tetapi juga terhadap proses penegakan hukum yang ada, karena kemajuan teknologi telah memberikan banyak pengaruh terhadap munculnya modus-modus baru kejahatan sektor perikanan. Beberapa penyimpangan yang dimaksud diatas antara lain;³

- a. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bahan beracun
- b. Kegiatan usaha perikanan yang relative jenuh akibat dari adanya penangkapan ikan yang berlebihan (*Over Fishing*)
- c. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seperti penggunaan pukat harimau dengan mata jarring yang ukurang kecil, terlebih dilakukan di perairan yang rawan terhadap kelestarian mahluk hidup didalamnya.

Dalam lingkup ASEAN, Presiden Joko Widodo meluncurkan poros maritim yang disebut sebagai “Doktrin Jokowi atau *World Maritime Fulcrum*” pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur (*East Asia Summit*) yang belangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar.⁴ Presiden Joko Widodo menyebutkan ada lima pilar utama pembangunan sektor industri maritim sebagai penyokong kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia, pilar-pilar ini meliputi Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, mengelola dan melestarikan sumber daya laut, memprioritaskan infrastruktur dan konektivitas maritim, terlibat dalam diplomasi maritim untuk mengatasi konflik, dan memperkuat kemampuan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan kekayaan maritim Indonesia untuk kepentingan rakyatnya sekaligus memastikan pembangunan berkelanjutan dan keamanan dalam kegiatan maritim.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kepedulian yang signifikan terhadap isu *Illegal Fhishing* yang masih terus terjadi. Sejak tahun 2015, pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) 115 untuk memerangi kegiatan penangkapan ikan ilegal. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya, yang bekerja sama untuk menangani masalah ini dan menegakkan hukum di perairan Indonesia.

Salah satu area yang sering menjadi sasaran pelaku pencurian ikan ialah perairan Natuna, dengan kapal-kapal berbendera Vietnam, Sri Lanka, Malaysia, dan Cina sebagai pelaku utama. Data Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI) mengindikasikan bahwa

² Iwan Setiawan, “Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 115–26.

³ Maria Maya Lestari, “Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014): 271–95, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1822>.

⁴ Mulyono Sri Hutomo, “Kebangkitan Ekonomi Kelautan Indonesia,” *INDOMaritim*, 2021, <https://indomaritim.id/kebangkitan-ekonomi-kelautan-indonesia/>.

perairan utara Natuna sangat rentan terhadap kejahatan ini.⁵ Situasi ini membutuhkan perhatian khusus karena kemampuan pengawasan penegak hukum di Indonesia yang tidak memadai.⁶ Situasi ini diperparah dengan meningkatnya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, yang tidak hanya mengakibatkan kematian jutaan ikan tetapi juga berdampak buruk bagi ekosistem di sekitarnya, termasuk air, terumbu karang, biota laut, dan ombak. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan merupakan tindakan kriminal yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mengatasinya. Penegakan hukum perikanan sangat penting untuk mendukung pengembangan industri perikanan yang berkelanjutan dan terkendali, sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan untuk memastikan keberlanjutan keberhasilannya.⁷

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laksamana Madya TNI Adin Nurawaluddin, mengungkapkan bahwa sebanyak 83 kapal perikanan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated/IUU fishing) berhasil ditangkap oleh tim patroli sepanjang semester I tahun 2022. Di antara kapal-kapal tersebut, 11 di antaranya berbendera asing dengan ukuran rata-rata 70-75 Gross Ton (GT), termasuk delapan kapal dari Malaysia, satu kapal dari Filipina, dan dua kapal dari Vietnam. Sisanya, 72 kapal berbendera Indonesia. Potensi kerugian akibat kapal-kapal asing tersebut, jika tidak ditangkap, diperkirakan sekitar 6000-7000 ton ikan, yang dapat diambil dari perairan Indonesia dan bernilai sekitar Rp270 miliar berdasarkan tingkat konversi Rp35.000 per kilogram ikan.⁸

Peristiwa ini mempertegas bahwa dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Indonesia belum dapat terlaksana dengan baik, salah satu faktornya adalah persoalan kewenangan dalam penindakan antara kepolisian, TNI AL, dan KKP. Keadaan ini sangat potensial untuk menimbulkan konflik kewenangan dalam penegakan hukum. Padahal Konflik kewenangan merupakan keadaan yang sangat tidak menguntungkan dan mencerminkan penegakan hukum yang lemah dan tidak optimal, sehingga berdampak kepada eksistensi tindak pidana di wilayah perairan laut dengan frekuensi yang cukup tinggi dan tetap terus berlangsung. Berdasarkan latar belakang ini, poin penting pada penelitian ini ialah terkait dengan penanganan oleh TNI AL perihal tindak pidana dalam sektor perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU 34/2004 tentang TNI, serta bagaimana undang-undang mengatur terkait dengan kewenangan penyidikan yang diatur dalam UU TNI dan UU 45/2009 tentang perubahan UU 31/2004 tentang perikanan.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah; (1), Pendekatan undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan, Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. (2), Pendekatan Konseptual, adalah

⁵ Rama Arcan, "PERAN PENYIDIK PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL IKAN ASING DI PERAIRAN NATUNA," *UNES Law Review* 3, no. 4 (2021): 428-39.

⁶ CNN Indonesia, "Kapal Vietnam Diduga Sering Curi Ikan Di Laut Natuna Utara," 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211024203913-20-711651/kapal-vietnam-diduga-sering-curi-ikan-di-laut-natuna-utara>.

⁷ Elisa Priskilia A Hasugian, "Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia," *Lex Crimen* 8, no. 1 (2019).

⁸ Dirjen KKP, "Tidak Hanya Berantas Pencurian Ikan, Ini Bukti Nyata Ketegasan KKP: SIARAN PERS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: SP.528/SJ.5/VIII/2022," KKP RI, 2022, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/43715-tidak-hanya-berantas-pencurian-ikan-ini-bukti-nyata-ketegasan-kkp>.

⁹ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).

pendekatan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, khususnya terkait dengan konsep penegakkan hukum tindak pidana tertentu di laut oleh TNI AL.¹⁰

HASAIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Perikanan

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, merupakan bentuk bagian dari politik hukum pengelolaan sumber daya alam dalam bidang perikanan yang saat ini diberlakukan dengan beberapa undang-undang pelaksananya.¹¹ Namun dalam prakteknya masih terdapat beberapa tindak pidana perikanan yang dilakukan baik kapal asing maupun kapal lokal, hal ini disebabkan masih kurangnya sinergitas antara penegak hukum laut dalam penindakan tindak pidana perikanan dilaut daerah yurisdiksi Indonesia.

Menurut Prof. R. Soero, ¹² tindak pidana perikanan dapat didefinisikan sebagai segala perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum yang berkaitan dengan kegiatan perikanan, termasuk penangkapan ikan yang tidak sah, penggunaan alat tangkap yang dilarang, dan pelanggaran terhadap ukuran minimum ikan. Data yang dirilis Dirjen KKP menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan adalah nelayan dengan bendera negara-negara tetangga. Berikut data penangkapan kapal pelaku tindak pidana perikanan, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021.¹³

No	Bendera	Jumlah (Kapal)	Berhasil Ditangkap	Jenis Tindak Pidana
1	Indonesia	88 Kapal	78 Kapal	Melanggar Ketentuan Perundang-undangan
2	Filipina	6 Kapal	6 Kapal	Pencurian Ikan
3	Vietnam	25 Kapal	23 Kapal	Pencurian Ikan
4	Malaysia	16 Kapal	12 Kapal	Pencurian Ikan

Tabel I: Data pelaku tindak pidana perikanan tahun 2021.

Dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum tindak pidana perikanan menurut pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yakni "Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia."¹⁴

Sementara bentuk-bentuk tindak pidana perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.1, Pasal 3.2 dan Pasal 3.3 *International Plan of Action to Prevent, Deter and Illegal*,

¹⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12632.

¹¹ Nurul Hudi, "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi," *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 222–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.98>.

¹² Faarkhaan Asrori, Intan Kusumaning Jati, and Riska Andi Fitriyono, "Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi," *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021): 278–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2021.12634>.

¹³ Dirjen KKP, "Penangkapan Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan Tahun 2021," Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021, <https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis-detail/10112-penangkapan-kapal-pelaku-tindak-pidana-perikanan-tahun-2021>.

¹⁴ Eddy Rifai and Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1192>.

Unreported and Unregulated Fishing (IPOA - IUU Fishing) dibagi kedalam tiga bentuk, yakni;¹⁵

1. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, tidak memiliki izin dari negara pantai; yang tergolong kedalam *illegal fishing* antara lain;
 - a. Penangkapan ikan yang dilakukan baik perseorangan atau kapal asing terhadap suatu perairan yang termasuk kedalam yurisdiksi suatu negara tanpa adanya izin, ataupun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat dilaksanakannya penangkapan ikan tersebut.
 - b. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan dan regional, akan tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut.
2. *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut, yang tergolong kedalam *Unregulated Fishing* antara lain;
 - a. Penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu area yang terhadapnya belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolannya. Atau kegiatan penangkapan ikan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip tanggung-jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya perikanan.
 - b. Penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu area yang menjadi kewenangan institusi/organisasi pengelolaan perikanan regional, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau kapal yang mengibarkan bendera yang bukan anggota dari organisasi tersebut, dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.
3. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.¹⁶

Zona Yurisdiksi dalam Hukum Laut Indonesia

Sebagai salah satu negara yang didalamnya terdapat banyak pulau, Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara maritim atau negara kepulauan terbesar, bahwa wilayah laut Indonesia lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah daratannya. Jika dilihat berdasarkan pada nasional data kewilayahan republic Indonesia, maka luas wilayahnya adalah sebagai berikut;¹⁷

- a. Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km²
- b. Luas laut territorial Indonesia adalah 290.000 km²
- c. Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km²
- d. Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km²
- e. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km²
- f. Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km²
- g. Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km²
- h. Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km²
- i. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 (diantaranya terdapat 16.056 pulau yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB)

Setiap negara memiliki kedaulatan tersendiri terhadap wilayahnya dan berhak menentukan system hukum nasional, serta berlakunya hukum tersebut yang berdasar pada

¹⁵ SUCOFINDO, "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing,," SUCOFINDO, 2011, <https://www.sucofindo.co.id/berita-1/siaran-pers/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing/>.

¹⁶ Ketut Darmika, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 485–500, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.485-500>.

¹⁷ Nasrullah Arsyad, "Yurisdiksi Indonesia Di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional," *PETITUM* 8, no. 1 (2020): 20–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jh.v8i1%20April.740>.

yurisdiksi nasional. Sebagai salah satu negara kepulauan Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap beberapa kualifikasi perairannya, dan hal tersebut menjadi perhatian khusus dalam system hukum nasional yang kiranya menjadi mendesak jika dihadapkan pada persoalan dan kepentingan yang lebih besar. Sebagai salah satu negara yang juga meratifikasi UNCLOS 1982, yang diimplementasikan kedalam undang-undang nomor 17 Tahun 1985, didalamnya juga disebutkan terkait dengan kualifikasi perairan Indonesia, antara lain sebagai berikut;

a. Perairan Indonesia

Perairan Indonesia merupakan wilayah laut yurisdiksi nasional, yang di wilayah yurisdiksi tersebut negara memiliki kedaulatan sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional, wilayah laut yang termasuk kedalam yurisdiksi nasional memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dan kekayaan tersebut dapat dikelola untuk kesejahteraan negara. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan dalam deklarasi Djuanda, yang dapat dipahami bahwa Indonesia berhak terhadap kekayaan laut yang terkandung didalamnya sampai dengan 200 Meter pada wilayah landas kontinen. Tentu kewenangan tersebut merupakan otoritas kedaulatan yang dimiliki Indonesia.¹⁸ secara umum fungsi laut terhadap negara antara lain sebagai berikut;

1. Sebagai media komunikasi dan transportasi
2. Sebagai sumber mineral dan hasil tambang
3. Sebagai sumber hayati laut dapat menghasilkan sumber protein konsumtif disamping protein hewani yang berasal dari hewan ternak potong nabati yang hidup di darat
4. Sebagai media pertahanan dan keamanan nasional
5. Sebagai media olahraga dan sarana pariwisata laut yang dapat menambah devisa negara
6. Sebagai sumber ilmu pengetahuan.¹⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa negara memiliki peluang besar terhadap pemanfaatan sumber daya yang terdapat didalamnya, yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Berikut penjelasan terkait dengan Batasan wilayah perairan Indonesia;

- a. Wilayah perairan Indonesia meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial
 - Perairan pedalaman Indonesia merupakan keseluruhan dari perairan yang berada pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai Indonesia. Termasuk pula didalamnya seluruh bagian perairan yang berada pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai, teluk, dan Pelabuhan
 - Perairan kepulauan Indonesia merupakan keseluruhan dari perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.
 - Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut, yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- b. Indonesia memiliki kewenangan dan kedaulatan tersendiri pada bagian perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial serta ruang udara di atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Semua peraturan perundang-undangan Indonesia diberlakukan sepenuhnya di perairan pedalaman, sedangkan di perairan kepulauan dan laut territorial pelaksanaannya

¹⁸ Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda, and Maulana Firdaus, "Kebijakan Penanggulangan Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 7, no. 2 (2018): 91-102, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6095>.

¹⁹ Sirodjuddin, "Ringkasan Desertasi 'Urgensi Hukum Rezim Zona Tambahan (Contiguous Zone) Terkait Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Di Zona Tambahan'" (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021).

harus memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Laut Internasional dan Hukum Internasional lainnya.

- c. Hak bagi pengguna laut di perairan indonesia
 - hak lintas damai di perairan indonesia
 - hak lintas alur laut kepulauan di ALKI
 - hak lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (selat malaka dan selat singapura)
 - hak akses dan komunikasi sesuai perjanjian bilateral.

b. Zona Tambahan

Sejarah pembentukan zona tambahan dimulai dari hukum kebiasaan yang hidup di kancan internasional. hal ini sudah ada sejak perang dunia ke-II yang dipelopori oleh Onde de Bouen pada saat konferensi internasional tentang perikanan yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol. Onde de Bouen memperkenalkan konsep dan cikal bakal zona tambahan yang dapat ditelusuri mulai dari penerapan "*Hovering Acts*" oleh inggris pada abad 18. Peraturan tersebut menegaskan bahwa inggris dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap segala hal yang berkaitan dengan masalah kepabeanan (*custom matters*) hingga 300 *Leagues* (900 mil laut) diukur dari garis pinggir pantai, serta dapat melakukan penindakan terhadap penyelundupan yang terjadi di zona tersebut. Konsep zona tambahan yang dicetuskan dalam *Hovering Acts* terus berkembang hingga pada abad ke-19 tidak sedikit negara yang menerapkan yurisdiksinya melampaui laut territorialnya. Hal tersebut dilakukan guna melindungi kedaulatan Negara terhadap berbagai kejahatan yang terjadi di zona tambahan.²⁰

Zona tambahan merupakan zona transisi antara dua zona maritim yang berbeda. Letak Zona Tambahan berdampingan dengan sisi luar laut territorial sepanjang 12 mil atau setidaknya tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal. zona tersebut berada dalam zona ekonomi eksklusif dan berdmappingan langsung dengan laut territorial. Zona ini patuh terhadap rezim khusus, yang berdasar pada yurisdiksi negara pantai.

- a. Zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya 24 mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.
- b. Kewenangan. Mencegah terjadinya/memproses secara hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kepabeanan, fiskal, imigrasi dan sanitasi.
- c. Hak bagi pengguna laut. Hak kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah di luar laut territorial yang lebarnya tidak boleh lebih dari 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut territorial. Berlakunya konsep ZEE merupakan pranata hukum internasional. Dalam konferensi hukum laut yang dipelopori oleh PBB, sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 ZEE dibahas secara mendalam sebagai suatu agenda penting dalam konferensi dan disepakati serta dituangkan dalam Bab V pasal 55-57 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah indonesia karena di wilayah ZEE tersebut memiliki potensi kekayaan alam yang begitu besar, serta rawan terhadap terjadinya kejahatan khususnya tindak pidana

²⁰ Giustin Aryahya Lubis, "Implementasi Dan Urgensi Pengaturan Zona Tambahan Di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982" (Universitas Airlangga, 2019), <https://repository.unair.ac.id/88534/>.

Illegal Fishing.²¹ Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan zona ekonomi eksklusif.

- a. ZEEI adalah suatu area laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.
- b. Kewenangan:
 1. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati (termasuk usaha perikanan), dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi di zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.
 2. Yurisdiksi berkaitan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan. riset ilmiah kelautan serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
 3. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan yurisdiksi di ZEEI antara lain:
 - Melindungi dan mengamankan sumber daya alam hayati maupun non hayati di ZEEI.
 - Melindungi dan mengamankan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi maupun alat-alat lainnya dalam rangka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati maupun non hayati di ZEEI.
 - Mengawasi dan menindak kegiatan penangkapan ikan tanpa izin.
 - Mencegah perbuatan yang mencemarkan laut.
 4. Hak bagi pengguna laut, hak kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

d. Landas Kontinen

Sebagai salah satu pranata hukum laut internasional, landas kontinen memiliki posisi yang sudah cukup bagus, bahkan hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai hukum kebiasaan internasional. Sejarah lahirnya landas kontinen sebagai pranata hukum dimulai sejak semakin maraknya Tindakan-tindakan sepihak (*unilateral acts*) yang dilakukan oleh negara, disatu sisi masih begitu banyaknya substansi yang belum seragam atau masih sangat variative, hingga pada akhirnya diformulasikan menjadi konvensi internasional. Pertama adalah konvensi tentang landas kontinen 1958 dan kedua adalah konvensi tentang hukum laut PBB tahun 1982. Meski tidak semua negara meratifikasi konvensi tersebut, hal ini tidak mengurangi sifat dan hakikat dari konvensi tersebut yang bersifat universal dan global.

Sifat universal tersebut didukung oleh putusan-putusan badan penyelesaian sengketa internasional dalam kasus garis batas landas kontinen, yang didalamnya juga membahas terkait dengan hakikat dari landas kontinen sebagai pranata hukum yang bersifat *ipso facto* dan *ab intio*. Bahwa suatu negara pantai (*coastal state*) atau negara pulau (*island state*) atau negara kepulauan (*archipelagic state*) yang baru merdeka, selama situasi perairan laut di negara tersebut cukup memungkinkan, maka dengan otomatis negara tersebut berhak atas landas kontinen, hak atas landas kontinen tersebut berlaku sejak negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya.²² Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa;

²¹ Aditya Taufan Nugraha and Irman Irman, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim," *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014): 156-67, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/120>.

²² I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, 1st ed. (Bandung: CV Mandar Maju, 2005).

- a. Landas Kontinen Indonesia meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau hingga jarak 200 mil dalam hal tepi landas kontinen lebarnya kurang dari 200 mil.
- b. Kewenangan negara pantai atas Landas Kontinen adalah sebagai berikut;
 - Mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alam di Landas Kontinen.
 - Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengizinkan dan mengatur kegiatan dalam rangka mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber kekayaan alam di Landas Kontinen negara pantai tersebut
- c. Hak bagi pengguna laut. Hak kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

e. Laut Lepas

Jawahir Thontowi dan Prannoto Iskandar dalam bukunya menyampaikan bahwa prinsip "*freedom of the sea*" di laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat, atau yurisdiksi suatu negara.²³ Laut lepas adalah "*res communis*" yakni laut yang terbuka dan bebas untuk semua negara. Beberapa ketentuan yang berlaku di laut lepas sebagaimana dikemukakan oleh J.G. Starke, antara lain sebagai berikut;

- a) Bahwa laut lepas tidak bisa berada dibawah kekuasaan suatu negara tertentu. Terdapat kebebasan mutlak untuk melaksanakan aktivitas di wilayah tersebut, baik untuk kapal niaga, kapal perang, kapal penangkap ikan, dan sebagainya
- b) Bahwa suatu negara tidak boleh menjalankan yurisdiksi atas kapal yang tidak memakai bendera negaranya
- c) Bahwa negara hanya dapat menjalankan yurisdiksi terhadap kapal yang mengibarkan berderanya
- d) Bahwa negara dan warganya berhak untuk menggunakan laut lepas, seperti untuk pemasangan kawat atau kabel, serta pipa di dasar laut (*freedom of immersion*)
- e) Bahwa terdapat kebebasan mutlak bagi pesawat terbang untuk melintas diatas laut lepas

Dengan tetap mengedepankan prinsip perdamaian dan fungsi yang efisien terhadap laut lepas, semua negara memiliki hak untuk menggunakannya, baik untuk jalur laut maupun jalur udara yang ada di atasnya. Dari penjelasan tersebut, beberapa poin yang dapat kita pahami antara lain sebagai berikut;

- a. Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Laut Teritorial, Perairan Kepulauan atau Perairan Pedalaman suatu negara.
- b. Kewenangan. Di laut lepas setiap negara harus mencegah, menindak dan bekerjasama untuk menumpas perbuatan-perbuatan yang diatur dalam UNCLOS 1982, meliputi;
 - Perompakan/pembajakan
 - Perdagangan manusia
 - Penyiaran gelap
 - Kapal tanpa bendera/kebangsaan.
 - Narkotika dan bahan psikotropika.
 - Terorisme di laut.
- c. Hak bagi pengguna laut. Kebebasan di laut lepas meliputi kebebasan berlayar penerbangan, memasang pipa/kabel di bawah laut, kebebasan membangun pulau

²³ Elisabeth Septin Puspoayu, Cindy Yunita Sari, and V C Ramadhan, "Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional," *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 75-94.

buatan/instalasi lainnya, menangkap ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam UNCLOS 1982 dan Hukum Internasional lainnya.

Lembaga Penyidik Tindak Pidana Perikanan

Lembaga penyidik tindak pidana perikanan menurut pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dimana ada beberapa lembaga yang ditunjuk sebagai penyidik tindak pidana perikanan yakni:

a. Kepolisian

Pengertian penyidikan sendiri dapat kita temui dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan dalam pasal 1 angka 13 yang berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Merujuk pada konsideran huruf b undang-undang tersebut, sesuai dengan isi pasal 13 yang didalamnya juga dinyatakan dengan jelas terkait dengan tugas pokok kepolisian antara lain;²⁴

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Sementara itu, hal yang sama diatur dalam pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepolisian memiliki beberapa tugas antara lain; Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

²⁴ Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem," *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 78-87, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28774>.

- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. TNI AL

Berdasar pada pasal 9 huruf B undang-undang 34/2004 tentang TNI, TNI memiliki tugas tersendiri terkait dengan penegakan hukum dan menjaga keamanan di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Hal tersebut sebagai dasar bahwa TNI AL memiliki tugas untuk melaksanakan segala bentuk penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan (*constabulary function*).

Dari pemahaman tersebut, kewenangan TNI AL untuk melaksanakan penegakan hukum di laut Indonesia merupakan kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang diberikan terhadap suatu organ/instansi pemerintahan. Kewenangan ini bersifat asli, yang tidak diambil dari suatu kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislative menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya, dan memberikan kepada organ yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.²⁵

Pasal 9 tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugas dari TNI AL adalah melaksanakan penegakan hukum dan menjaga keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan penegakan hukum dan menjaga keamanan adalah setiap kegiatan memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL. hal ini dilakukan guna mengatasi Tindakan ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi indonesia.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum yang menjadi kewenangan TNI AL hanya terbatas pada penindakan pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara.dalam melaksanakan penyidikan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undnag-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa terhadap tindak pidana perikanan, TNI AL memiliki kewenangan untuk melaksanakan serangkaian penindakan guna mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana dan mampu menemukan, serta melakukan penindakan hukum terhadap tersangkanya.

c. KKP/PPNS

Keberadaan PPNS perikanan menjadi salah satu bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam hal penegakan hukum tindak pidana perikanan. Secara terminologi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam pasal 1 angka 6, bahwa yang dimaksud PPNS merupakan pegawai negeri tertentu sesuai dengan apa yang disebutkan dalam KUHAP, baik mereka yang ditugaskan di pusat maupun di daerah yang oleh undang-undang dberikan kewenangan khusus, dalam hal ini ialah penanganan tindak pidana perikanan.

Lebih lanjut hal tersebut dijelaskan dalam pasal 73 A, yakni menerima laporan terkait dengan adanya tindak pidana perikanan, memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk dimita keterangannya, membawa dan menetapkan seorang tersangka dan/atau saksi untuk diminta keterangannya, menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang digunakan dan menjadi tempat melakukan tindak pidana, menghentikan, memeriksa, menahan, menangkap, dan membawa kapa dan/atau orang yang disangka melakukan tindak

²⁵ Darmika, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan."

pidana perikanan, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan, memotret bukti dan/atau tersangka, mendatangkan ahli di bidang perikanan guna memperkuat proses pembuktian, membuat dan menandatangani dokumen berita acara, melakukan penyitaan, dan melakukan penghentian penyidikan, serta melaksanakan Tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.²⁶

Sebagaimana disampaikan oleh Muladi, eksistensi *integrated criminal justice system* merupakan bentuk nyata dari sinkronisasi atau keselarasan dalam system peradilan pidana kita. Sinkronisasi tersebut dapat dibedakan dalam beberapa poin, antara lain sebagai berikut;

1. Sinkronisasi Struktural

Adalah kekompakan ataupun keselarasan dalam kerangka hubungan antar Lembaga penegak hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian, Pejabat pegawai negeri sipil, dan TNI.

2. Sinkronisasi Substansial

Keselarasan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Hubungan antara Lembaga yang diatas dengan yang dibawah, ataupun antar Lembaga yang sejajar, dalam kaitannya dengan hukum positif

3. Sinkronisasi Kultural

Keselarasan dalam memahami dan menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh menjadi dasar terhadap berjalannya system peradilan pidana.²⁷

Persoalan yang dihadapi oleh PPNS secara garis besar sama dengan apa yang dihadapi oleh penyidik TNI AL. bahwa terjadinya tumpang tindih kewenangan penyidikan oleh tiga instansi yang di maksud terhadap tindak pidana perikanan tidak hanya menghambat proses penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan, akan tetapi juga menjadi bukti terhadap ciri supremasi hukum yang masih belum tersinkronisasi dengan baik. Disatu sisi, fungsi koordinasi dari Bakorkamla masih jauh dari kata efektif. Secara teknis terkait dengan mekanisme penyidikan oleh PPNS diatur dalam KUHAP.²⁸ Guna menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan penyidikan, yang secara garis besar berlaku untuk keseluruhan tindak pidana, di dalam KUHAP telah diatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, antara lain sebagai berikut;

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)

²⁶ Freshty Yulia Arthatiani, "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Dalam Proses Penegakan Hukum Kasus IUU Fishing Di Indonesia," *Widyariset* 17, no. 1 (2014): 1-12.

²⁷ Made Adi Kusuma and Ni Ketut Supasti Darmawan, "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (n.d.).

²⁸ Fanila Kasmita Kusuma and Prodi Manajemen Keamanan, "Peran Ppns (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dalam Penegakan Perda Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Tertentu Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Dasar Hukumnya Oleh," *MEDIA BINA ILMIAH* 15, no. 9 (2021): 5227-36, <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>.

- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Keberadaan 3 institusi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan tersebut keabsahannya dapat dikaji dengan menggunakan kajian keabsahan pemerintahan, dengan alasan bahwa aparat penegak hukum juga termasuk kedalam rumpun pemerintahan (pemerintahan tidak terbatas pada pihak eksekutif saja). Prinsip tersebut mengandung tiga aspek, yakni;²⁹

a. Aspek Negatif (*het negative aspect*)

Aspek negative memberikan ketentuan bahwa Tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam aspek ini kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh ketiga instansi tersebut diatur dalam pasal 73 UU Perikanan, begitu juga terkait dengan pembagian wilayah yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kewenangan tiap instansi. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa selama pembagian kewenangan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka Tindakan yang menjadi wujud kewenangan penyidikan dianggap sah dan dapat dijalankan.

b. Aspek Formal-Positif (*het formel-positieve aspect*)

Bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan oleh undang-undang. Dari aspek ini kewenangan melakukan penyidikan dibatasi pada pembagian wilayah perikanan yakni territorial untuk Polri, ZEE untuk TNI AL, dan seluruh laut Indonesia bagi KKP. Jika aparat penegak hukum melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan diluar wilayah perairan yang bukan wilayah tugasnya, maka Tindakan tersebut tidak memenuhi aspek formal-positif dari keabsahan pemerintahan. Dengan begitu maka Tindakan tersebut dianggap tidak sah dan dapat batal demi hukum.

c. Aspek Materiil-Positif (*het materieel-positieve aspect*)

Bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat Tindakan pemerintahan. Hal ini memberikan pengertian bahwa norma dan kewenangan harus berdasar atas pemberian oleh undang-undang. Dengan begitu maka kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan dapat dikatakan sah jika sudah terdapat ketentuan dalam undang-undang yang mengatur terkait kewenangan penyidikan tersebut.

Prosedur Pelaksanaan Penindakan oleh TNI AL

a. Penyelidikan

Pada dasarnya, hak untuk melakukan Tindakan pengejaran terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana hanya berlaku di daerah laut lepas dimana hak-haknya dijamin oleh hukum internasional. Akan tetapi jika melihat dari awal mulanya hak tersebut digunakan, maka sejatinya dalam Tindakan tersebut sudah terjadi serangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa hak tersebut dapat digunakan di beberapa wilayah perairan yang berada dibawah kedaulatan negara pantai. Lebih lanjut, dalam hal terdapat suatu kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Berdasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup, maka TNI AL diperbolehkan melakukan penghentian dengan beberapa alasan kuat, antara lain sebagai berikut;³⁰

- a. Di Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial, melakukan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 13th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10367>.

³⁰ Peraturan Kasal Nomor Perkasal / 32 / V / 2009, "Prosedur Tetap Penegakan Hukum Dan Penjagaan Keamanan Di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional Oleh TNI AL," 2009, 34-35.

- b. Di Zona Tambahan, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kepabeanaan, imigrasi, fiskal dan karantina.
- c. Di ZEEI dan Landas Kontinen Indonesia:
 - Melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin
 - Melakukan eksplorasi/eksploitasi sumber daya di ZEEI / Landas Kontinen tanpa izin pemerintah RI
 - Meletakkan/membongkar kabel dasar laut/pipa saluran tanpa izin
 - Membangun dan menggunakan pulau buatan, instalasi dan bangunan tanpa izin
 - Melakukan pencemaran
 - Melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan hukum baik nasional dan/atau internasional
- d. Di laut lepas, kapal melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum internasional, seperti; Perompakan, Penyiaran Gelap, dll.

b. Penghentian, Pemeriksaan, dan Penangkapan Kapal

Pada penjelasan diatas telah disebutkan terkait dengan alasan-alasan yang memungkinkan TNI AL sebagai penegak hukum di wilayah laut indonesia berwenang untuk melakukan penghentian dan penangkapan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Secara umum, model pelaksanaan pengejaran terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut;³¹

- a. Biasanya dimulai dengan memberikan perintah untuk berhenti dengan memberikan tanda yang dapat dilihat atau didengar, misal seperti dengan menaikkan bendera yang bertuliskan huruf K, atau menggunakan pengeras suara, atau menggunakan lampu sorot
- b. Dalam hal perintah untuk berhenti seperti cara-cara di atas tidak diindahkan oleh kapal tersangka, maka dapat dilakukan peringatan dengan peluru hampa yang dapat didengar dengan jelas. Jika peringatan ini tidak juga diindahkan, maka dapat dilakukan atau dilepaskan tembakan peluru tajam.
- c. Pada saat melakukan penembakan menggunakan peluru tajam, tembakan harus diarahkan dengan sedemikian rupa supaya sedapat mungkin tidak menimbulkan korban jiwa. Jadi, permulaan mulai kemudian ke badan kapal di bagian yang tidak memuat penumpang dan diusahakan sedapat mungkin juga tidak membahayakan keadaan kapal yang akan diperiksa.
- d. Dalam hal kapal yang dicurigai belum juga berhenti, maka diperbolehkan menggunakan senjata yang lebih berat (meriam).
- e. Dalam keadaan mendesak, maka aparat penegak hukum (TNI AL) diperbolehkan untuk mengambil tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang dimaksud harus seimbang dengan keadaan yang sesungguhnya, dengan tetap menjaga keselamatan kapal (awak kapal) dan kepentingan yang harus dilindungi.

Setelah kapal dapat dihentikan, maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan ialah melakukan pemeriksaan baik terhadap awak kapal maupun terhadap dokumen kapal. Dalam kondisi tertentu, dapat pula menggunakan sekoci KRI untuk merapat ke kapal yang diperiksa, ataupun sebaliknya, yakni sekoci kapal yang diperiksa merapat ke KRI/KAL. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pemeriksaan terhadap kapal tersebut antara lain sebagai berikut;

- a. Pemeriksaan di laut harus menggunakan sarana yang sah/resmi dengan identitas/ciri-ciri luar yang jelas dan dapat dikenali sebagai kapal perang, KAL, atau kapal pemerintah yang mendapat kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.
- b. Tim Pemeriksa harus menggunakan seragam lengkap dan dilengkapi surat perintah.

³¹ Luh Putu Sudini, I Gusti Bagus Suryawan, and Nella Hasibuan, "Penggunaan Hak Pengejaran Segera Terhadap Kapal-Kapal Asing Yang Melanggar Wilayah Laut Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 71, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4394>.

- c. Pemeriksaan harus disaksikan oleh nahkoda atau ABK kapal yang diperiksa.
- d. Pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti, cepat, tidak terjadi kehilangan, kerusakan, dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan.
- e. Selama peran pemeriksaan tim pemeriksa harus selalu berkomunikasi dengan kapal pemeriksa
- f. Selama melakukan pemeriksaan hindari menggunakan kekerasan
- g. Setelah selesai pemeriksaan hal yang harus diperhatikan;
 1. Membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh nahkoda kapal, yang menerangkan bahwa pemeriksaan berjalan dengan tertib dan tidak terjadi kekerasan, kerusakan, atau kehilangan.
 2. Membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh nahkoda kapal, yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan surat-surat/dokumen dengan menyebutkan tempat dan waktu.
 3. Mencatat dalam buku jurnal kapal yang diperiksa berisi:
 - Kapan dan dimana kapal diperiksa
 - Pendapat tentang hasil pemeriksaan secara garis besar
 - Perintah yang diberikan
 - Perwira pemeriksa menandatangani hasil pemeriksaan pada jurnal kapal dilengkapi dengan stemple kapal pemeriksa
 4. Dalam hal buku jurnal kapal tidak ada, maka nahkoda berkewajiban untuk membuat surat pernyataan tentang tidak adanya buku jurnal kapal

c. Penyidikan

Dalam melaksanakan proses penyidikan. Penyidik segera mungkin menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pihak kejaksaan, guna kepentingan proses penyidikan tersebut, maka dilakukan Tindakan-tindakan sebagai berikut;

- a. Penggeledahan kapal dilaksanakan dengan memperhatikan;
 1. Dilakukan oleh penyidik atau atas perintah penyidik
 2. Harus dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan dan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh petugas dan dua orang saksi. Salinan berita acara diberikan kepada nahkoda atau yang bertanggung jawab
 3. Ijin penggeledahan dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal sangat mendesak penyidik dapat menggeledah terlebih dahulu untuk kemudian dimintakan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat
 4. Dilaksanakan dengan disaksikan oleh Nahkoda dan ABK
 5. Penyidik harus menghindari terjadinya kerusakan atau kehilangan benda yang tidak memiliki keterkaitan dengan terjadinya tindak pidana
 6. Dalam melaksanakan proses penggeledahan tersebut, penyidik harus tetap mengedepankan prinsip tertib, cermat, dan kehati-hatian. Kemudian nahkoda membuat pernyataan bahwa dalam proses penggeledahan tersebut tidak menimbulkan kerusakan dan/atau kerugian.
- b. Pemeriksaan Tersangka
 1. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
 2. Sebelum melakukan pemeriksaan, penyidik wajib menyampaikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.
 3. Apabila tersangka tidak mengerti bahasa Indonesia maka penyidik dibantu juru bahasa yang harus disumpah terlebih dahulu.
 4. Tersangka harus diberitahu tentang apa yang dipersangkakan kepadanya.
 5. Tersangka harus berada dalam kondisi yang sehat dan tidak dilakukan penekanan atau paksaan.
 6. Berita acara pemeriksaan harus jelas memuat identitas tersangka.

7. Berita acara harus dibacakan ulang kepada tersangka dan jika tersangka setuju terhadap segala isinya, maka penyidik dan juru bicara menandatangani berita acara tersebut.
- c. Pemeriksaan Saksi
1. Pemeriksaan saksi dilaksanakan oleh penyidik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
 2. Perneriksaan terhadap saksi (minimal dua orang) untuk memperoleh keterangan tentang perbuatan tersangka.
 3. Berita acara pemeriksaan harus memuat secara jelas tentang identitas saksi dan hubungannya dengan tersangka.
 4. Apabila saksi tidak mengerti bahasa Indonesia maka pemeriksa dibantu oleh juru bahasa. Juru bahasa dibuatkan berita acara pengambilan sumpah.
 5. Berita acara pemeriksaan harus dibacakan ulang kepada saksi dan apabila isinya telah disetujui maka berita acara ditandatangani oleh saksi, penyidik, dan juru bahasa (dalam hal menggunakan juru Bahasa).
- d. Penahanan Tersangka
1. Dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 2. Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Pangkalan.
 3. Surat Perintah Penahanan harus memuat jenis penahanan dan jangka waktu penahanan. Lama penahanan maksimum 20 hari dan dapat diperpanjang atas ijin Penuntut Umum maksimum 40 hari (khusus untuk tindak pidana perikanan masa perpanjangan maksimal 10 hari).

d. Peneggelaman Kapal

Berdasarkan pada piagam kesepakatan yang ditandatangani oleh ketiga instansi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan (Kepolisian, TNI AL, dan KKP) tentang standar oprasional dan prosedur penanganan tindak pidana perikanan pada tingkat penyidikan (Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor: 121/DJPSDKP/VIII/2012, Nomor: B/32/VIII/2012 Nomor: PKB/14/VIII/2012 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan), khususnya terkait dengan tata-cara peneggelaman kapal. Sebelum melaksanakan Tindakan pembakaran/peneggelaman kapal, terdapat beberapa Tindakan yang harus dilalui, antara lain;³²

1. Kapal Asing
 - a. Semaksimal mungkin mengupayakan agar seluruh ABK dalam kondisi selamat
 - b. Menginventarisir semua perlengkapan kapal lengkap dengan menyebutkan kondisi barang dengan rinci
 - c. Mendokumentasikan kapal (foto dan/atau video)
 - d. Ikan yang hasil tangkapan dari kapal tersebut, Sebagian disimpan guna kepentingan pembuktian
 - e. Membuat berita acara pembakaran/peneggelaman kapal, yang nantinya akan dimasukkan dalam berita pelaut oleh instansi terkait.
2. Kapal Perikanan berbendera Indonesia
 - a. Perwira pemeriksa memberitakan kepada nahkoda bhawa telah terjadi tindak pidana. Oleh karenanya kapal harus disita dan dibawa ke pangkalan atau Pelabuhan yang sudah ditentukan
 - b. Meminta tanda tangan nahkoda (di peta) tepat di posisi gambar situasi pengejaran dan penghentian dilakukan

³² Teddy Nurcahyawan and Leonardo Saputra, "Penegakan Hukum Dan Peneggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing)," *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017): 344–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i2.1074>.

- c. Komandan pengawas kapal perikanan / kapal POLRI / KRI / KAL memngeluarkan surat perintah untuk membawa kapal dan seluruh ABK ke pangkalan/dinas/Pelabuhan yang telah ditentukan.

Guna melaksanakan ketentuan pasal 69 UU Perikanan, bahwa penenggelaman kapal tersebut dapat dilaksanakan manakala telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat tersebut antara lain sebagai berikut;

1. Syarat Objektif

a. Syarat Kumulatif

- Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing
- Tempat kejadian perkara (*focus delicti*) berada di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI)
- Tidak memiliki dokumen resmi (khususnya terkait dengan dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia)

b. Syarat Alternatif

- Kapal tua yang didukung dengan fkata bahwa surat atau dokumen kapal tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi
- Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan / Pelabuhan / dinas yang membidangi perikanan
- Kapal mudah rusak dan/atau membahayakan
- Biaya untuk menarik atau membawa kapal tersebut ke Pelabuhan terlalu tinggi
- Kapal pengangkut barang yang membawa wabah penyakit menular, bahan beracun, dan berbahaya

2. Syarat Subjektif

a. Kapal melakukan manuver yang membahayakan, dan/atau

b. Nahkoda/ABK melakukan perlawanan yang bersifat Tindakan kekerasan

Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui Bersama bahwa kewenangan yang diberikan terhadap tiga instansi yang disebutkan diatas terhadap penyidikan tindak pidana perikanan merupakan hasil dari kompromi politik. Meski terdengar sangat politis, kompromi tersebut memang sudah seharusnya dilaksanakan karena tidak mungkin menyerahkan kewenangan penyidikan hanya pada satu instasi saja (penyidik tunggal). Hal yang sangat rasional dari kewenangan tersebut bahwa penyelenggaraan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) dipahami sebagai mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim.³³

Komponen-komponen tersebut secara berkesinambungan bekerja sama membentuk apa yang disebut "*integrated criminal justice system administration*", dan yang terpenting dalam pelaksanaannya dari beberapa instansi tersebut memiliki hubungan yang bersifat interdependen, yakni pendekatan system peradilan terhadap hukum pidana yang memberikan kesempatan terhadap adanya konsultasi dan koordinasi antar sub-sistem. Disatu sisi perlu adanya koordinasi yang sinergis antas institusi penegak hukum mulai dari peningkatan sumber daya manusia, serta adanya pembaharuan terhadap hukum positif yang ada.

PENUTUP

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan oleh Polri, PPNS, dan TNI AL dalam pelaksanaannya memiliki potensi besar terhadap timbulnya sengketa kewenangan, oleh karenanya perlu koordinasi guna menghindari terjadinya potensi

³³ Ranu Samiaji, "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia" (Brawijaya University, 2015), <https://www.neliti.com/publications/35685/harmonisasi-kewenangan-lembaga-negara-dalam-menanggulangi-tindak-pidana-illegal>.

sengketa tersebut. koordinasi yang dimaksud dapat melalui dua jalur yakni berdasarkan piagam kesepakatan Bersama terhadap penanganan tindak pidana perikanan;

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.18/MEN/2011 Tentang Perubahan kedua Atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
2. Satgas *illegal fishing* yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Bahwa kewenangan yang diberikan terhadap Kepolisian, PPNS, dan TNI AL dalam hal penyidikan tindak pidana perikanan merupakan hasil dari kompromi politik. Meski terdengar sangat politis, kompromi tersebut memang sudah seharusnya dilaksanakan karena tidak mungkin menyerahkan kewenangan penyidikan hanya pada satu instansi saja (penyidik tunggal). Hal yang sangat rasional dari kewenangan tersebut bahwa penyelenggaraan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) dipahami sebagai mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Komponen-komponen tersebut secara berkesinambungan bekerja sama membentuk apa yang disebut "*integrated criminal justice system administration*", dan yang terpenting dalam pelaksanaannya dari beberapa instansi tersebut memiliki hubungan yang bersifat interdependen, yakni pendekatan system peradilan terhadap hukum pidana yang memberikan kesempatan terhadap adanya konsultasi dan koordinasi antar sub-sistem. Disatu sisi perlu adanya koordinasi yang sinergis antas institusi penegak hukum mulai dari peningkatan sumber daya manusia, serta adanya pembaharuan terhadap hukum positif yang ada.

Sejatinya TNI memiliki kewenangan tersendiri terkait dengan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Disatu sisi, guna menghindari sengketa kewenangan dari tiap-tiap instansi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan, perlu adanya regulasi khusus dan jelas terkait mekanisme penyidikan serta batas-batas kewenangan tiap instansi. Selain itu perlu peraturan yang tegas dan tidak hanya berdasar pada penafsiran terkait dengan Batasan wilayah perairan.

DAFTAR PUSATAKA

- Arcan, Rama. "Peran Penyidik Pangkalan Tni Angkatan Laut Dalam Penanggulangan Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing Di Perairan Natuna." *UNES Law Review* 3, no. 4 (2021): 428-39.
- Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).
- Arsyad, Nasrullah. "Yurisdiksi Indonesia Di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional." *PETITUM* 8, no. 1 (2020): 20-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jh.v8i1%20April.740>.
- Arthatiani, Freshty Yulia. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Dalam Proses Penegakan Hukum Kasus IUU Fishing Di Indonesia." *Widyariset* 17, no. 1 (2014): 1-12.
- Asrori, Faarkhaan, Intan Kusumaning Jati, and Riska Andi Fitriono. "Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi." *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021): 278-98.

<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2021.12634>.

- CNN Indonesia. "Kapal Vietnam Diduga Sering Curi Ikan Di Laut Natuna Utara," 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211024203913-20-711651/kapal-vietnam-diduga-sering-curi-ikan-di-laut-natuna-utara>.
- Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 78–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28774>.
- Darmika, Ketut. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 485–500. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.485-500>.
- Dirjen KKP. "Penangkapan Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan Tahun 2021." Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021. <https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis-detail/10112-penangkapan-kapal-pelaku-tindak-pidana-perikanan-tahun-2021>.
- . "Tidak Hanya Berantas Pencurian Ikan, Ini Bukti Nyata Ketegasan KKP : SIARAN PERS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: SP.528/SJ.5/VIII/2022." KKP RI, 2022. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/43715-tidak-hanya-berantas-pencurian-ikan-ini-bukti-nyata-ketegasan-kkp>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12632.
- Hasugian, Elisa Priskilia A. "Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 1 (2019).
- Hudi, Nurul. "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi." *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 222–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.98>.
- I Wayan Parthiana. *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*. 1st ed. Bandung: CV Mandar Maju, 2005.
- Indonesia.go.id. "Indonesia Poros Maritim Dunia," 2019. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>.
- Kusuma, Fanila Kasmita, and Prodi Manajemen Keamanan. "Peran Ppns (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dalam Penegakan Perda Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Tertentu Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Dasar Hukumnya Oleh." *MEDIA BINA ILMIAH* 15, no. 9 (2021): 5227–36. <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>.
- Kusuma, Made Adi, and Ni Ketut Supasti Darmawan. "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 2 (n.d.).
- Lestari, Maria Maya. "Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014): 271–95. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1822>.
- Lubis, Giustin Aryahya. "Implementasi Dan Urgensi Pengaturan Zona Tambahan Di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea

- 1982." Universitas Airlangga, 2019. <https://repository.unair.ac.id/88534/>.
- Mulyono Sri Hutomo. "Kebangkitan Ekonomi Kelautan Indonesia." *INDOMaritim*, 2021. <https://indomaritim.id/kebangkitan-ekonomi-kelautan-indonesia/>.
- Nugraha, Aditya Taufan, and Irman Irman. "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim." *Jurnal Selat 2*, no. 1 (2014): 156–67. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/120>.
- Nurchayawan, Teddy, and Leonardo Saputra. "Penegakan Hukum Dan Peneggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing)." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017): 344–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i2.1074>.
- Peraturan Kasal Nomor Perkasal / 32 / V / 2009. "Prosedur Tetap Penegakan Hukum Dan Penjagaan Keamanan Di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional Oleh TNI AL," 2009, 34–35.
- Puspoayu, Elisabeth Septin, Cindy Yunita Sari, and V C Ramadhan. "Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional." *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 75–94.
- Putri, Hertria Maharani, Radityo Pramoda, and Maulana Firdaus. "Kebijakan Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 7, no. 2 (2018): 91–102. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6095>.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 13th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2018. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10367>.
- Rifai, Eddy, and Khaidir Anwar. "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014): 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1192>.
- Samiaji, Ranu. "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia." Brawijaya University, 2015. <https://www.neliti.com/publications/35685/harmonisasi-kewenangan-lembaga-negara-dalam-menanggulangi-tindak-pidana-illegal>.
- Setiawan, Iwan. "Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 115–26.
- Sirodjuddin. "Ringkasan Desertasi 'Urgensi Hukum Rezim Zona Tambahan (Contiguous Zone) Terkait Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Di Zona Tambahan.'" Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021.
- SUCOFINDO. "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing." SUCOFINDO, 2011. <https://www.sucofindo.co.id/berita-1/siaran-pers/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing/>.
- Sudini, Luh Putu, I Gusti Bagus Suryawan, and Nella Hasibuan. "Penggunaan Hak Pengejaran Segera Terhadap Kapal-Kapal Asing Yang Melanggar Wilayah Laut Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 71. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4394>.